

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang bahwa iuran premi peserta dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan peserta (*saving*) dan rekening khusus *tabarru'* (*non saving*). Pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor PT. Takafaul Keluarga Life Insurance RO Serang dengan menggunakan unsur akad *tabarru'* dan akad wakalah bil ujah atau *fee* antara peserta asuransi syarah sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola atau pemegang amanah, perusahaan tersebut mendapatkan ujah atau *fee*. Dalam dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali, dana

tabarru' boleh diambil ketika peserta mengalami musibah. Dalam mengembalikan dana *tabarru'* peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu. Pengembalian dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting*. Akan tetapi, apabila tidak terjadi *surplus underwriting* maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan. *Surplus underwriting* yang digunakan untuk cadangan dalam akun dana *tabarru'* dan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah, dan diberikan sebagian kepada perusahaan atas dasar kesepakatan diawal dengan peserta. Jika *terjadi defisit underwriting*, maka atas dasar ketetapan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK bahwa perusahaan wajib melakukan *qardh* (pinjaman).

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang sudah sesuai dengan hukum Islam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang

Pedomam Umum Asuransi Syariah merupakan usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah peserta asuransi yang terhindar dari unsur gharar, maysir, dan riba. Pelaksanaan Pengelolaam Dana Asuransi Takaful Keluarga sudah menerapkan prinsip tersebut dalam akad dan dana *tabarru'* yang digunakan untuk santunan serta kebajikan kepada sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan yaitu akad takafulli atau *ta'awaun* (tolong-menolong).

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk PT Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang harus berhati-hati dalam mengelola dana agar tidak menimbulkan kekhawatiran para peserta atau calon peserta terkait pengelolaan dana, agar lebih terbuka dalam transparansi pengelolaan dana *tabarru'* karena *tabarru'* merupakan dana yang dimiliki oleh peserta dan digunakan untuk peserta juga. Bagi para peneliti

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini untuk lebih diteliti lagi mengenai Asuransi Syariah dengan begitu lembaga Asuransi Syariah dapat berkembang dan berbenah sesuai dengan hukum Islam.

2. Untuk peserta asuransi diharapkan untuk menata niatnya agar mengikuti Asuransi Syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan dialami, melainkan juga menata niatnya untuk tolong-menolong antar sesama umat Islam. Dengan demikian selain mendapatkan dana pertanggungjawaban yang dikehendaki, kegiatan tersebut juga bernilai ibadah